



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Blimbingsari adalah masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya. Ketaatan pada agamanya sangat terlihat sekali sebagai "masyarakat pesantren". Mengingat masyarakat Blimbingsari sangat kuat dengan tradisi pesantren, dan sampai saat ini tradisi pesantren masih terealisasi dengan dinamis, yang mana kyai adalah (kepemimpinan informal) sebagai figur yang paling disegani oleh masyarakat blimbingsari yang berhubungan dengan agama.

Jadi tidak aneh apabila masyarakat Blimbingsari memiliki hubungan yang khas dengan kyai dan ulama. Meskipun demikian ada juga sebagian dari mereka yang tidak menjalankan syari'at Islam dan tidak mengikuti sunnah Nabi-nya, seperti

halnya enggan untuk menikah bagi kaum adam yang membenci kaum hawa disebabkan karena alasan yang tidak berlandaskan pada aqidah syar'iyah. Faktor ini dipicu karena punya pengalaman pahit, seperti halnya terjadi ketaraumaan, seperti pernah disakiti, gagal menjalin cinta dan lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang mereka enggan untuk hidup berumah tangga walaupun sudah berlanjut usia.

Dalam hal ini masyarakat blimbingsari menyebutnya dengan istilah ”*perjoko tuwe'* ”. Perjoko tue' yang dimaksud disini adalah para laki-laki yang berumur 40 keatas yang benar-benar tidak mau menikah dikarenakan membenci perempuan. Adapun para laki-laki yang dimaksud ada 3 (Tiga) diantaranya adalah, Iwan, Fuad, dan Hadi.¹ Mereka memang sengaja untuk tidak menikah karena menganggap bahwa wanita itu lemah, wanita hanya bisa menyusahkan, wanita tidak penting buat mereka, dan mereka menganggap bahwa tidak menikah dan tidak adanya pendamping buat mereka itu tidak penting. Padahal mereka tahu bahwa pernikahan adalah hal yang sunnah dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan mendapatkan keturunan dari mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²

Artinya: ”Allah akan menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ”

¹ Nama-nama tersebut diambil dari nama samara.

² Dalam Surat An-Nahl ayat: 72

tetapi masih tetap tidak menginginkan adanya pernikahan, dan mereka berpendapat bahwa masih banyak sunnah-sunnah yang bisa dilakukan toh tidak keluar dari syariat Islam.³

Sedangkan dalam istilah disebut "*Misogini*" yang berarti benci akan perempuan atau perasaan benci akan perempuan. Misogini berarti seorang laki-laki yang membenci kepada perempuan dan tidak adanya keinginan dalam menjalin pernikahan.⁴ Namun secara terminologi istilah misogini juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir yang memojokkan dan merendahkan derajat perempuan.⁵

Sebagaimana telah dipaparkan oleh ibu Siti yang telah mengetahui kejadian ini bahwa mereka itu normal tidak terjadi impoten dan ironisnya mereka sering nonton film 17 tahun ke atas (film dewasa).⁶ Akan tetapi hal itu masih belum kuat untuk menjadi dorongan menikah. Sehingga dari mereka orang tuanya mengadakan ritual tertentu yang mana ritual itu setiap hari kelahirannya, seperti diadakan yasinan, disiram dengan air kembang, sebagai tanda menghilangkan balak dari anaknya tersebut, karena orang tuanya merasa malu jika menurut tetangga anaknya tidak laku disamping itu orang tuanya sering kali mau menjodohkan dengan perempuan yang sudah mapan masa depannya, cantik, akan tetapi hal itu masih tidak ada pengaruh/efeknya.⁷

³ Pelaku misogini, iwan (nama samaran): 22 Juni 2011

⁴ M. John Echols dan Hasan Shadily, "*Kamus Inggris Indonesia*", (Jakarta: Gramedia, 2003), 382

⁵ A. Partanto Pius dan al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 1994), 473.

⁶ Ibu Siti (nama samaran) selaku keluarga. Wawancara (Blimbing Sari, Sooko, 5 April 2011)

⁷ Ningsih, (nama samaran) selaku keluarga. wawancara, (Blimbing Sari, 6 April 2011)

Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa mereka menganggap tidak ada hukum tertentu yang menekankan tentang adanya pernikahan dan menganggap pernikahan adalah sesuatu yang tidak disunnahkan/diharuskan. Padahal telah kita ketahui bahwa dalam hukum Islam terdapat hukum pernikahan dan hikmah dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pandangan dan cara berfikir mereka yang kurang mengerti semacam itu, maka akan menimbulkan mereka terjerumus pada perzinaan, untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan adanya solusi bagi masyarakat tersebut, yakni dengan cara pernikahan walaupun pada kenyataannya mereka tidak menginginkan adanya pernikahan.

Tetapi ada satu hal yang perlu digaris bawahi mengenai hal ini, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius. Pernikahan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syari'at Islam yang mulia ini. Bahkan kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini dan dilarang menjadikan hal ini sebagai bahan candaan atau main-mainan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan jelas tentang pernikahan. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami, Al-qo'naby, telah diceritakan kepada kami, Abdul Aziz, yakni; Ibnu Muhammad dari Abdurahman bin khabib dari at-tha' ibnu abi raba'ah dari ibnumahaka dari abi hurairah, bawasanya Rasulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius seperti: nikah, cerai dan rujuk.” (H.R Al Arba'ah kecuali An Nasa'i).⁸

⁸ M. Nashiruddin Al-Albanin jilid 23 *Syarah Bulughul maram* (Jakarta: Gema Insani. 2008).423

Pernikahan dalam hal ini adalah suatu yang sangat *sacral*, dan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ”

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga diri, agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁹

Salah satunya dikarenakan menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk satu-dua hari saja tetapi seumur hidup. Dengan demikian pernikahan merupakan salah satu kemuliaan syari'at Islam bahwa

⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9-10

orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup serta menimbang anjuran-anjuran agama dalam memilih pasangan.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya muncul ketenangan-ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan itu merupakan ketetapan Illahi dalam sunnah Rasulullah, dan dalam sunnah Rasulullah ditegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya. Oleh karena itu Islam mensyari'atkan terjalannya antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Sebagaimana dengan sabda Rasulullah, pernikahan adalah sesuatu yang sunnah dimana terdapat hadist yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَكُنِي أَصْلِي , وَأَنَا , وَأَصُومُ , وَأُفْطِرُ , وَأَتْرُوجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .) (متفق عليه).

Artinya: “Dari Anas bin malik RA: bahwa Nabi Rasulullah SAW memuji Allah dan bersabda, “Tetapi sesungguhnya aku melakukan shalat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka dan aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukanlah umatku.” (H.R Muttafaqun Alaih).¹¹

Maksudnya disini adalah “siapa yang meninggalkan caraku dan mengambil cara lain ia bukan termasuk (umat)ku”. Dalam hal ini Rasulullah menyinggung mereka yang menggunakan cara yang dibuat-buatnya sendiri untuk memperketat cara

¹⁰ <http://www.hudzaifah.org/printarticle.com:pernikahan>. Diakses 9 juni 2011

¹¹ Abdllah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah bulughul maram, jilid 5*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), 260

hidup dengan cara tidak menikah. Dengan demikian hadist diatas menganjurkan kita untuk menikah, karena dengan menikah akan terkandung kebaikan didalamnya dan menikah juga adalah sebagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri menganjurkan dan memotivasi kepada umatnya untuk menikah, dengan kuatnya anjuran tersebut maka orang yang tidak mau melakukannya mesti diberi pengertian.

Adapun jika dengan adanya perasaan benci yang menyebabkan seseorang itu tidak mau atau tidak menjalankan sunnah Rasulullah yaitu menikah, maka misogini adalah suatu perbuatan yang harus dihindari karena misogini itu sendiri adalah penyakit hati yang harus dihilangkan, karena dengan adanya perasaan misogini, akan menyebabkan seseorang tersebut akan terus dalam keterpurukan, dan jika seseorang itu tidak mau menghilangkan atau berusaha untuk mengantinya dengan perasaan kasih sayang selayaknya mencintai sesama manusia, maka tidaklah sempurna orang itu dalam hidupnya. Karena dengan pernikahan akan merasa ketenangan, kenteraman, cinta dan kasih sayang dalam pernikahan itu sendiri.

Perasaan misogini adalah perasaan benci akan perempuan yang dikarenakan adanya kekecewaan, ketraumaan bahkan karena kekurangan atau sikap kelebihan dari seorang perempuan itu, sehingga mereka membenci akan perempuan. Dan harus diketahui bahwa laki-laki adalah sebagian dari tulang rusuk perempuan maka mereka harus mengerti bahwa dengan adanya kekurangan dari seorang perempuan, seorang laki-lakilah yang mejadi pelengkapny dan menjaganya, melindunginya dan tidak untuk dibenci. Hal ini, sesuai dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perempuan seharusnya dijaga dan diberi kasih sayang oleh laki-laki. Dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا
 حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka),wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dalam hal ini pernikahan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, yang merupakan modal utama untuk melaksanakan pernikahan. Islam memandang dan menjadikan pernikahan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.¹² Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau secara menyewa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*Misaqon Gholidhon*) dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

¹² Sudjono. *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia*, DEPAG, 8

Adanya Pernikahan seseorang itu akan mewujudkan perasaan tentram, damai, dan bahagia. Dan pernikahan juga mewujudkan kehidupan yang sakinah (tenram), mawadah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Sebagaimana terdapat dalam firman Allah sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ¹³

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Ruum ayat 21).

Dari keterangan diatas menjalin perasaan cinta diantra suami istri, sungguh itu adalah sebuah anugrah yang diberikan kepada kita semua yang harus disyukuri, karena cinta kepada suami kepada istri yang mana dengan adanya cinta dalam rumah tangga akan berbuah untuk saling menjaga kehormatan diri dan keluarga. Lain halnya dengan adanya misogini, karena misogini adalah suatu perasaan yang menyebabkan seseorang itu akan merasakan keterpurukan, dan menyiksa bathinnya sendiri, dan misogini adalah suatu perasaan yang mesti dihilangkan.

Demikian peneliti menganggap ini merupakan masalah yang penting untuk diketahui dan diteliti, karena Misogini itu sendiri dalam agama Islam tidak dianjurkan, dan tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai perasaan misogini dan untuk tidak menikah. Oleh sebab itu dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan dan tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa yang melatar belakangi orang tersebut untuk tidak menikah, dengan demikian peneliti mengambil

¹³ Al-qur'an al Karim dan terjemahannya (Bandung: PT. Diponegarao, 2004), QS., 30:21., 324

judul tentang **Fenomena Misogini Sebagai Alasan Untuk Tidak Menikah (Study Kasus Di Desa Blimbing Sari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ini di sebut batasan masalah. Karena adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu supaya hasil penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti tidak melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus. Fokus penelitian ini pada Fenomena Misogini sebagai Alasan untuk tidak Menikah Menurut masyarakat Blimbingsari Kec. Sooko yang hanya dibatasi pada para laki-laki masyarakat Blimbingsari yang benar-benar tidak mau menikah atau enggan untuk menikah karena membenci perempuan atau misogini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman para laki-laki “perjaka tua” terhadap pernikahan?
2. Mengapa misogini dijadikan sebagai alasan tidak menikah bagi para laki-laki di desa Blimbingsari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan sekilas gambaran realitas mengenai kehidupan seorang para laki-laki yang benci pada perempuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman para laki-laki “perjaka tua” terhadap pernikahan.
2. Untuk mengetahui mengapa misogini dijadikan sebagai alasan tidak menikah bagi para laki-laki di desa Blimbingsari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Perdata Islam yang berkaitan dengan misogini.
 - b. Memberi kontribusi karya ilmiah terutama fakultas syariah.
2. Secara Praktis:
 - a. Sebagai masukan bagi orang yang tidak mau menikah terutama masyarakat Blimbingsari yang disebut dengan adanya Misogini sebagai alasan tidak menikah.
 - b. Dijadikan sumber wacana bagi masyarakat Blimbingsari khususnya bagi orang yang Misogini sebagai alasan tidak menginginkan pernikahan.
 - c. Untuk dijadikan acuan meraih gelar sarjana (S.I)

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam

penelitian ini. Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan erat dengan penelitian diantaranya sebagai berikut:

Misogini : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Miso” yang berarti benci dan “Misogini” adalah kebencian terhadap perempuan yang berarti laki-laki membenci perempuan.¹⁴ Dalam hal ini kebencian merupakan sikap laki-laki benci kepada perempuan yang dikarenakan para laki-laki tersebut pernah mengalami trauma seperti halnya pernah disakiti, gagal mencintai, dan bahkan mereka menganggap kalau perempuan adalah lemah dan tidak penting.

Tidak Menikah : Suatu perbuatan yang tidak dilaksanakan oleh seseorang, padahal sudah jelas dalam hukum Islam, pernikahan adalah hal yang sunnah untuk dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Agar penyusunan proposal ini lebih terarah dan sistematis, dan untuk lebih mempermudah pembahasan masalah, maka penelitian ini disusun dalam lima bab. Sistematis pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I : Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, menjelaskan mengenai tentang latar belakang masalah,

¹⁴M. John Echlos dan Hasan Shadily, *„Kamus Inggris Indonesia”*. 382

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pemebahasan.

BAB II : Merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan pengertian misogini, pengertian pernikahan, alasan para laki-laki tidak menikah, hikmah pernikahan, dan lain-lain.

BAB III : Berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan uraian tentang paparan data yang di peroleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksud sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.